



PUTUSAN
Nomor 02-10-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;**
Jabatan : Ketua Umum;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H.; M.H., Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N.; M.H., H. Taufik Hais, S.H.; Beriawan Febriz, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; M.Syafri Noer, S.H.; H. Sonnie Sudarsono, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Davidson Simanjuntak, S.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.;**



Arsi Divinubun, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Danu, S.H.; Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; Sri Utami, S.H.; Carrel Ticalu, S.E., S.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., M.Hum.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Krismawan, S.,H.; M.Si.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; Usin Abdisyah Putra S, S.H.; Irvan Yudhi Oktara, S.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; M.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; Silvester Manis, S.H.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada



kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon,

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Barat dicatat dengan Nomor 02-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 WIB Pukul 23.51 WIB.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSISUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL 2 (DUA) KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Bahwa Pemohon mengalami kehilangan suara sebesar 16 (enam belas) suara pada penghitungan perolehan suara di Kota Sawah Lunto. Dengan bukti-bukti (terlampir). Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Cindy Claudia mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kota Sawahlunto. Adapun persandingan perolehan suara sebagai berikut :

No	DAPIL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH SUARA	ALAT BUKTI
1	PKPI DAPIL II SAWAHLUNTO	925	915	10	P.10.1 s.d P.10.14
2	HANURA DAPIL II SAWAHLUNTO	908	924	16	

Bahwa apabila permohonan pemohon pada DAPIL II KOTA SAWAHLUNTO dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka perolehan suara Partai HANURA = 908 suara + 16 suara = 924 suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai HANURA pada DAPIL II Kota Sawahlunto akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Provinsidari DAPIL II Kota Sawahlunto.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di DAPIL II KOTA SAWAHLUNTO sebesar 924 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil II Kota Sawahlunto.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- c) Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA di DAPIL II KOTA SAWAHLUNTO sebesar 924 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil II Kota Sawahlunto.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.14 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut;



1. P.10.01 Surat DPD Partai Hanura Sumatera Barat Nomor 022/DPDSB-HANURA/V/-14
2. P.10.02 Surat DPD Partai Hanura Sumatera Barat Nomor 021/DPDSB-HANURA/IV/-14
3. P.10.03 Surat DPC Partai Hanura Kota Sawah lunto tanggal 15 April 2014
4. P.10.04 Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 002/LP/PILEG/IV/2014
5. P.10.05 Tabel Selisih Suara Partai Hanura dengan PKPI
6. P.10.06 Model C1 DPRD KAB/KOTA
7. P.10.07 Model C1 DPRD KAB/KOTA
8. P.10.08 Model C1 DPRD KAB/KOTA
9. P.10.09 Model D1 DPRD KAB/KOTA
10. P.10.10 Model DB1 DPRD KAB/KOTA
11. P.10.11 Model DB1 DPRD KAB/KOTA
12. P.10.12 Model DB1 DPRD KAB/KOTA
13. P.10.13 Model DA1 DPRD KAB/KOTA
14. P.10.14 Model DA1 DPRD KAB/KOTA

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**Undang-Undang PEMILU**”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**”

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:

- (1) Petitem huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
- (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
- (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
- (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
- (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec.Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelasdalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.



Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**



Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

1.3. TENGGANG WAKTU

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*".

1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2*", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan "*perolehan suara*



pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2 dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman



berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “.....telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan



perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

2.1.1.1. DAPIL II KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon karena dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil.
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) adalah



untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bernama Cindy Claudia (Bukti T-10.Kota-Sawahluntoll.1).

d. Bahwa dari berkas pencalonan Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil II Kota Sawahlunto ditemukan nama Calon anggota legislatif nomor urut 8 atas nama Cindi Meta Claudia (Bukti T-10.Kota-Sawahluntoll.2).

e. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan suara mengakibatkan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) tidak jadi mendapatkan suara terbanyak adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan rakapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Sawahlunto berdasarkan Model DB Kota Sawahlunto, Perolehan suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) adalah (Bukti T-10.Kota-Sawahluntoll.3) :

No	Nama Partai/Caleg	Dapil Sawahlunto II		Jumlah
		Lembah Segar	Silungkang	
10	PARTAI HANURA	35	22	57
1	EKA SYAFPUPTRA, SH	111	17	128
2	IRVAN VIXTONO	47	1	48
3	MUSMIWARNI M, SH	51	7	58
4	DRS. JONDALTON	5	144	149
5	ERMANTO, SH	23	0	23
6	IR. ELIFITRIDA, M.Si	35	1	36
7	AGUSTAR JALIUS	87	10	97
8	CINDI META CLAUDIA	183	129	312



JUMLAH	577	331	908
--------	-----	-----	-----

No	Nama Partai/Caleg	Dapil Sawahlunto II		Jumlah
		Lembah Segar	Silungkang	
15	PARTAI PKPI	25	19	44
1	HENDRI	250	13	263
2	ARMANDO	59	221	280
3	EVI RIANAWATI, SE	112	17	129
4	ZULHANIS	10	95	105
5	ASRYL, SE	25	3	28
6	ERMI	6	9	15
7	NOFRIADI	34	8	42
8	DEWI MARTALENA	2	17	19
	JUMLAH	523	402	925

- f. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pengelembungan suara untuk PKPI, yang terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Pasar Kubang, serta TPS 2 Kubang Sirungkak adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Pasar Kubang, serta TPS 2 Kubang Sirungkak, perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura dan PKPI adalah: (Bukti T-10.Kota-Sawahluntoll.4)

No	Nama Partai/Caleg	TPS		Jumlah
		TPS I DESA PASAR KUBANG	TPS 2 DESA PASAR KUBANG	
10	PARTAI HANURA	1	1	2
1	EKA SYAFPUPTRA, SH	2	0	2
2	IRVAN VIXTONO	3	5	8
3	MUSMIWARNI M, SH	0	1	1
4	DRS. JONDALTON	0	0	0
5	ERMANTO, SH	0	0	0
6	IR. ELIFITRIDA, M.Si	1	1	2
7	AGUSTAR JALIUS	0	0	0



8	CINDI META CLAUDIA	7	10	17
	JUMLAH	14	18	32

No	Nama Partai/Caleg	TPS		Jumlah
		TPS I DESA PASAR KUBANG	TPS 2 DESA PASAR KUBANG	
15	PARTAI PKPI	2	0	2
1	HENDRI	6	11	17
2	ARMANDO	0	0	0
3	EVI RIANAWATI, SE	0	0	0
4	ZULHANIS	0	2	2
5	ASRYL, SE	0	0	0
6	ERMI	0	0	0
7	NOFRIADI	0	0	0
8	DEWI MARTALENA	0	0	0
	JUMLAH	8	13	21

- g. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara di di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Kubang Sirungkak merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) dan tidak berdasar hukum karena tidak ada TPS 2 Kubang Sirungkak di Kota Sawahlunto, sungguhpun jika yang dimaksud adalah TPS 2 Kubang Sirakuk Selatan atau TPS 2 Kubang Sirakuk Utara maka berdasarkan Sertifikat Penghitungan Suara di TPS tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut (Bukti T-10.Kota-Sawahluntoll.5)

No	Nama Partai/Caleg	TPS	
		TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
10	PARTAI HANURA	0	0
1	EKA SYAFPUPTRA, SH	1	5
2	IRVAN VIXTONO	0	0
3	MUSMIWARNI M, SH	0	6
4	DRS. JONDALTON	2	0



5	ERMANTO, SH	0	0
6	IR. ELIFITRIDA, M.Si	0	0
7	AGUSTAR JALIUS	0	3
8	CINDI META CLAUDIA	0	3
JUMLAH		3	17

No	Nama Partai/Caleg	TPS	
		TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
15	PARTAI PKPI	1	1
1	HENDRI	2	1
2	ARMANDO	12	5
3	EVI RIANAWATI, SE	3	26
4	ZULHANIS	0	0
5	ASRYL, SE	6	0
6	ERMI	0	0
7	NOFRIADI	0	0
8	DEWI MARTALENA	0	0
JUMLAH		24	33

- h. Bahwa oleh karena dalil pemohon selebihnya hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan pemohon sendiri yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil, maka sudah selayaknyalah menurut hukum ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T-10.Kota-Sawahlunto II.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. T-10.Kota-Sawahlunto II.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. T-10.Kota-Sawahlunto II.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto (Model DB, Model DB-1, Lampiran



Model DB-1, Model DB-2 DPRD Kota)

4. T-10.Kota-Sawahlunto II.4

- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Model C 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Lampiran C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Model C 2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Surat Mandat Saksi Partai Hanura pada TPS 1 Desa Pasar Kubang;
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Desa Pasar Kubang;
- Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Desa Pasar Kubang;
- Model C 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pasar Kubang;
- Lampiran C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pasar Kubang;
- Model C 2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 2 Desa Pasar Kubang;



5. T-10.Kota-Sawahlunto II.5

- Surat Mandat Saksi Partai Hanura pada TPS 1 Desa Pasar Kubang.
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Model C 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Lampiran C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Model C 2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Surat Mandat Saksi Partai Hanura pada TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan;
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- Model C 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- Lampiran C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara;
- Model C 2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam



proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara.

6. T-10.Kota-Sawahlunto II.6 SURAT MANDAT DPC HANURA kepada Koordinator Kota bernama SOESISWO
7. T-10.Kota-Sawahlunto II.7 Daftar hadir Peserta pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 tingkat Kota hari Sabtu tanggal 19 April 2014
8. T-10.Kota-Sawahlunto II.8
 - Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014
 - Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota (kecamatan Lembah Segar
9. T-10.Kota-Sawahlunto II.9 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 diisi berdasarkan formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota (kecamatan Silungkang)

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 411/2014), untuk Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Kabupaten Dapil Mentawai;
2. DPRD Provinsi Dapil Sawahlunto 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan KPU 411/2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat calon perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1-3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 411/2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Mentawai Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal



28 Mei 2014, menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum anggota karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Mei 2014, sehingga melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Dapil Sawahlunto 2

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan **16 suara**, sehingga **Cindy Claudia** menjadi kalah. Semestinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh **924 suara**, dan bukan **908 suara**;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.2], tanpa mengajukan saksi;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf [2.4];



Setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon dan bukti Termohon, ternyata Pemohon salah mendalilkan permohonannya, karena berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 71/Kpts/KPU-Prov-003/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti T-10.Kota-Sawahlunto II.1), tidak ada calon anggota legislatif dari Partai Hanura (Pemohon) untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bernama Cindy Claudia. Setelah memeriksa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti T-10.Kota-Sawahlunto II.2), **Cindy Meta Claudia** adalah caleg dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 8 di Dapil Sawahlunto 2. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan secara khusus dimana Pemohon kehilangan suaranya, apakah di TPS, PPS, kecamatan, atau tingkat kabupaten. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Mentawai melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan sepanjang Dapil Sawahlunto 2 (DPRD Provinsi) tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

Aswanto

Muhammad Alim

Wahiddudin Adams

Patrialis Akbar

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri